

	News Title : Daftar 383 Kripto Direstui Bappebti Diperdagangkan di Indonesia	
	Media Name : Liputan6.com	Journalist : Gagas Yoga Pratomo
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Crypto	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Daftar 383 Kripto Direstui Bappebti Diperdagangkan di Indonesia


Gagas Yoga Pratomo
 10 Agu 2022, 17:12 WIB



Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia. foto: istimewa

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) resmi menambah 154 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Dengan penambahan ini, total aset kripto terdaftar di Bappebti berjumlah 383.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di **Indonesia**.

"Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," kata Didid, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/8/2022).

Didid menjelaskan untuk jenis aset **kripto** di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," jelas Didid.

Adapun Perba ini mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan whitepaper atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Berdasarkan Perba Nomor 11 Tahun 2022, berikut daftar kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia:

Ethereum

Klaytn

Solana

Tezos

Iota

Luna coin

USD Coin

Polkadot

The Sandbox

Bitcoin

Cosmos

Ox

Litecoin

Cardano

Chainlink

Bagi yang penasaran, simak daftar **lengkapnya di sini**